



PUTUSAN

Nomor :87/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ali Akbar Bin Sahrul
2. Tempat lahir : Pallengu
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto Ga'dong, Desa Banrimanurung,
Kecamatan
Bangkala, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Ali Akbar Bin Sahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 87/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ALI AKBAR Bin SAHRUL bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH ALI AKBAR Bin SAHRUL berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua ribu Rupiah)
Dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha SE88, warna merah hitam No. pol DD 4852 GI.
Dikembalikan kepada Terdakwa **MUH. ALI AKBAR Bin SAHRUL**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. ALI AKBAR Bin SAHRUL pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2019 sekitar Pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Mei atau suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu terhadap saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI”

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa berangkat dari kampung Bonto Gadong Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menuju Kabupaten Sinjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 Warna merah hitam no. pol DD 4852 GI untuk merayakan Ulang tahun pacar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat saksi berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan “ *MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK*” kemudian saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan “KENAPAKI” dan Terdakwa mengatakan “*ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN*” sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen;
- Bahwa saat saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian membuka laci meja menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kios sambil memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan kios tersebut menuju arah kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI datang bersama saksi AHMAD SAIFUL, selanjutnya saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan “*BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI*” lalu Terdakwa mengatakan “BUKAN SAYA” sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi AHMAD SAIFULÂ menyuruh Terdakwa untuk membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kios tersebut merupakan tempat menjual yang juga ditinggali/dihuni oleh saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL LATIF Bin RAHIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK" kemudian saksi mengatakan "KENAPAKI" dan Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN" sehingga saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen, saat saksi masuk kedalam rumah, Saksi melihat Terdakwa sudah meninggalkan kios saksi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bulukumba (ke arah timur), ketika Saksi masuk ke dalam kios untuk melihat laci meja tempat Saksi menyimpan uang, terbuka dan melihat uang sejumlah Rp.592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah itu Saksi berteriak memanggil anaknya yaitu Saksi SAIFUL sambil menyuruh mengambil kunci dan mengisi bensin selanjutnya Saksi dan Saksi SAIFUL berboncengan dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi datang bersama saksi AHMAD SAIFUL, selanjutnya saksi mengatakan "BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI" lalu Terdakwa mengatakan "BUKAN SAYA" sehingga saksi memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut, selanjutnya saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi AHMAD SAIFUL menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah),
- Bahwa benar kios tersebut merupakan tempat menjual yang juga ditinggali/dihuni oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AHMAD SAIFUL Bin ABD LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada dirumah bersama saksi FITRIANA Binti ABD SAMAD yang berada dibelakang kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI, namun sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK" kemudian saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI mengatakan "KENAPAKI" dan Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN" sehingga saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen, saat saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk kedalam rumah, Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI melihat Terdakwa sudah meninggalkan kios saksi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bulukumba (ke arah timur), ketika Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk ke dalam kios untuk melihat laci meja tempat Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI menyimpan uang, terbuka dan melihat uang sejumlah Rp.592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah itu Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI berteriak memanggil saksi sambil menyuruh mengambil kunci dan mengisi bensin selanjutnya Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI dan Saksi berboncengan dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI datang bersama saksi, selanjutnya saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI mengatakan "BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI" lalu Terdakwa mengatakan "BUKAN SAYA" sehingga saksi ABDUL

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF Bin RAHIMI memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut, selanjutnya saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah),
- Bahwa benar kios tersebut merupakan tempat menjual yang juga ditinggali/dihuni oleh saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **FITRIANA Binti ABD SAMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada dirumah bersama saksi AHMAD SAIFUL BIN ABDUL LATIF yang berada dibelakang kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI, namun sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK" kemudian saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI mengatakan "KENAPAKI" dan Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN" sehingga saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen, saat saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk kedalam rumah, Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI melihat Terdakwa sudah meninggalkan kios saksi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Bulukumba (ke arah timur), ketika Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI masuk ke dalam kios untuk melihat laci meja tempat Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI menyimpan uang, terbuka dan melihat uang sejumlah Rp.592.000 (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah itu Saksi ABDUL LATIF Bin RAHIMI berteriak memanggil saksi sambil menyuruh mengambil kunci dan mengisi bensin selanjutnya Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIF Bin RAHIMI dan Saksi AHMAD SAIFUL berboncengan dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah),
- Bahwa benar kios tersebut merupakan tempat menjual yang juga ditinggali/dihuni oleh saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 wita saat Terdakwa berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK" kemudian saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan "KENAPAKI" dan Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN" sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen;
- Bahwa benar saat saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian membuka laci meja menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kios sambil memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan kios tersebut menuju arah kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI datang bersama saksi AHMAD SAIFUL, selanjutnya saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan "BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI" lalu Terdakwa mengatakan "BUKAN SAYA" sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi AHMAD SAIFUL menyuruh Terdakwa untuk membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua ribu Rupiah).
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha SE88, warna merah hitam No. pol DD 4852 GI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar berawal sekitar pukul 20.40 wita Terdakwa berangkat dari kampung Bonto Gadong Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menuju Kabupaten Sinjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 Warna merah hitam no. pol DD 4852 GI untuk merayakan Ulang tahun pacar Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat saksi berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK" kemudian saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan "KENAPAKI" dan Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN" sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen;
- Bahwa, benar saat saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian membuka laci meja menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kios sambil memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan kios tersebut menuju arah kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motornya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar selanjutnya saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI datang bersama saksi AHMAD SAIFUL, selanjutnya saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan “*BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI*” lalu Terdakwa mengatakan “*BUKAN SAYA*” sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut;

- Bahwa, benar saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi AHMAD SAIFULÂ menyuruh Terdakwa untuk membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benarTerdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa**”;
2. Unsur “ **Mengambil barang sesuatu**”;
3. Unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;
4. Unsur “**yang seluruhnya untuk dimiliki secara melawan hukum**”;
5. Unsur “**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa** .

Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **MUH ALI AKBAR Bin SAHRUL** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "**Mengambil barang sesuatu**";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan pasal ini telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, selanjutnya yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (S.R Sianturi, SH- Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian- Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983 Hal. 591-593). Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi –saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 ketika berangkat dari kampung Bonto Gadong Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menuju Kabupaten Sinjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 Warna merah hitam no. pol DD 4852 GI untuk merayakan Ulang tahun pacar Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat saksi berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan "*MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK*" kemudian saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan "*KENAPAKI*" dan Terdakwa mengatakan "*ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN*" sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian membuka laci meja menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kios sambil memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan kios tersebut menuju arah kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motornya;

Bahwa selanjutnya saat Terdakwa singgah untuk membeli kue tepatnya di kabupaten Bulukumba, tiba-tiba saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI datang bersama saksi AHMAD SAIFUL, selanjutnya saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan "*BUKAN KAMU YANG SINGGAH BELI BENSIN TADI DIKIOS TETAPI TIDAK JADI*" lalu Terdakwa mengatakan "*BUKAN SAYA*" sehingga saksi ABDUL LATIF

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RAHIMI memeriksa tas Terdakwa lalu saat tas Terdakwa diperiksa secara diam-diam kemudian Terdakwa membuka helmnya lalu menarik uang dari kantong celananya dan menyimpan kedalam helm Terdakwa, lalu Terdakwa memakai kembali helm tersebut;

Bahwa saat Terdakwa telah menggunakan helm, saksi AHMAD SAIFUL menyuruh Terdakwa untuk membuka helm tersebut sehingga Terdakwa membuka helmnya kemudian uang sebesar Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) berjatuh ke tanah sehingga akibat perbuatannya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan pertimbangan diatas unsur **"Mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi –saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar uang yang diambil Terdakwa di kios ABDUL LATIF di dalam laci sebesar Rp. 592.000,- (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang saksi ABDUL LATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur " yang seluruhnya untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi –saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di laci kios ABDUL LATIF di dalam laci sebesar Rp. 592.000,- (Lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanpa meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi ABDUL LATIF. Dengan demikian unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Kemudian yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum diatas baik dari keterangan saksi –saksi maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 ketika berangkat dari kampung Bonto Gadong Desa Banrimanurung Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto menuju Kabupaten Sinjai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha SE88 Warna merah hitam no. pol DD 4852 GI untuk merayakan Ulang tahun pacar Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat saksi berhenti di Kampung Bakara Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah/kios saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI untuk membeli bensin, Terdakwa mengatakan “ *MINTA TOLONG ADA JERGENTA PAK*” kemudian saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI mengatakan “KENAPAKI” dan Terdakwa mengatakan “ADA TEMAN SAYA YANG KEHABISAN BENSIN” sehingga saksi ABDUL LATIF BIN RAHIMI masuk kedalam rumah untuk mengambil jergen, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian membuka laci meja menggunakan tangan Terdakwa lalu mengambil uang sebesar Rp. 592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari kios sambil memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa bergegas meninggalkan kios tersebut menuju arah kabupaten Bulukumba menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang sejumlah Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha SE88, warna merah hitam No. pol DD 4852 GI. Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Keadaan yang memberatkan.

- PerbuatanTerdakwameresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH ALI AKBAR Bin SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 592.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua ribu Rupiah).Dikembalikan kepada saksi **ABDULLATIF**.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 87/Pid.B/2019/PN.Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha SE88, warna merah hitam No. pol DD 4852 GI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019., oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bkti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bkti Wibowo, S.H. Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI.